



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KODE ETIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

EDISI I
TAHUN 2021

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Jalan Raya Manggar-Gantung, Desa Padang Manggar
Belitung Timur 33472 Telp/Fax. (0719) 91738



PEMERINTAH BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung 33516
Telp/Fax. (0719) 91738 – www.rsud.belitungtimurkab.go.id – rsudbelitungtimur@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
UPT RSUD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR :800/95.a / SK/ UPT. RSUD/XI/ 2021

TENTANG

KODE ETIK
UPT RSUD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur, maka diperlukan Kode Etik Rumah Sakit.
- b. Bahwa berdasarkan butir a, perlu ditetapkan Kode Etik UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan keputusan direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Undang- undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang- undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045/MenKes/ PER/X Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG KODE ETIK UPT RSUD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KESATU : Kebijakan tentang Kode Etik UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur digunakan sebagai acuan dalam menerapkan etika dan moral di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Manggar
Pada Tanggal : November 2021



DIREKTUR,
dr. Vonny Primasari
NIP. 19740327 200804 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya Kode Etik Rumah Sakit di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur dapat terbentuk. Kode Etik ini memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral perumahsakitian untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap pegawai rumah sakit yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur . Kode etik ini merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Kode Etik di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Kode etik ini akan terus mengalami perbaikan kedepan seiring dengan peningkatan pengetahuan, sehingga kedepan masih perlu adanya perbaikan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan kode etik ini, kami sampaikan penghargaan yang tinggi dan banyak terima kasih.

Manggar, November 2021

DAFTAR ISI

SK Pemberlakuan

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I Definisi.....	1
BAB II Ruang Lingkup.....	2
BAB III Kode Etik Perilaku Tenaga Kesehatan.....	7
BAB IV Penutup.....	9

Lampiran I
Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 800/ 95.a /UPT.RSUD/ XI/2021
Tanggal : November 2021
Tentang : Kode Etik UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur

BAB I

Definisi

- 1.1 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia.
- 1.2 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di daerah Kabupaten Belitung Timur
- 1.3 Kode Etik Rumah Sakit Indonesia adalah rangkuman norma-norma moral yang telah dikodifikasi oleh PERSI sebagai organisasi profesi bidang perumahsakit di Indonesia.
- 1.4 KODERSI adalah kode etik rumah sakit yang merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional, dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran.
- 1.5 Komite Etik Rumah Sakit (KERS) adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan KODERSI
- 1.6 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) adalah organisasi yang menghimpun dan mewakili rumah-rumah sakit di Indonesia
- 1.7 Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) adalah badan otonom PERSI yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat dan Daerah untuk menjalankan KODERSI.

BAB 2

Ruang Lingkup

Saat ini, rumah sakit tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai institusi sosial belaka, tetapi sudah menjadi institusi yang bersifat sosio ekonomis. Dengan paradigma baru ini maka kaidah-kaidah bisnis juga berlaku bagi “industri” rumah sakit, tanpa harus meninggalkan jatidiri rumah sakit sebagai institusi sosial yang sarat dengan norma, moral dan etika. Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional dan diterima pasien merupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Namun hal ini tidak mudah dilakukan dewasa ini. Meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan tenaga medis, perawat dan sarana penunjang lengkap, masih sering terdengar ketidakpuasan pasien akan pelayanan kesehatan yang mereka terima.

Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain:

1. Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif, dan efisien,
2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran,
3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya),
4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi, dan
5. Diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Situasi pelayanan kesehatan yang kompleks ini seringkali menyulitkan komunikasi antara pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Komunikasi yang baik amat membantu menyelesaikan berbagai masalah sedangkan komunikasi yang buruk akan menambah masalah dalam pelayanan kesehatan. Di samping komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan harus memenuhi kaidah-kaidah profesionalisme dan etis. Untuk menangkalkan hal-hal yang berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah-masalah medis dan non-medis di rumah sakit dan

tercipta struktur yang mendukung pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit yang mengacu kepada KODERSI.

Kode Etik Rumah Sakit ini memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Kode Etik ini merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap pegawai agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran.

Berikut Kode Etik Rumah Sakit UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur:

1. Kewajiban Umum Rumah Sakit

- a. Rumah sakit harus menaati Kode Etik Rumah Sakit yang mengacu kepada KODERSI dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundangan.
- b. Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai kebutuhan klinis pasien dan kemampuan rumah sakit.
- c. Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, mengutamakan kepentingan pasien dan keluarga, bermutu, non diskriminasi, efektif, dan efisien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- d. Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumah-sakitan.
- e. Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Dalam penyelenggaraan rumah sakit dilakukan audit berupa audit kinerja dan audit klinis.
- f. Rumah sakit berkewajiban menetapkan kerangka kerja untuk manajemen yang menjamin asuhan pasien yang baik diberikan sesuai norma etik, moral, bisnis, dan hukum yang berlaku.
- g. Rumah sakit harus memelihara semua catatan/arsip, baik medik maupun non medik secara baik. Pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan (termasuk insiden keselamatan pasien) tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dilaksanakan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- h. Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

2. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Masyarakat

- a. Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya; rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas pelayanan kepada pasien tidak mampu/miskin, pasien gawat darurat, dan korban bencana.
- b. Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan yang menghargai martabat dan kehormatan pasien; karyawan rumah sakit menunjukkan sikap dan perilaku yang sopan dan santun, sesuai dengan norma sopan santun dan adatistiadat yang berlaku setempat.
- c. Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Rumah Sakit harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- e. Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, serta berusaha menanggapi keluhan pasien dan masyarakat.
- f. Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggungjawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.

3. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien

- a. Rumah sakit berkewajiban menghormati dan mengindahkan hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan.
- b. Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
- c. Rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya tentang apa yang diderita pasien, tindakan apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukannya.
- d. Rumah sakit harus meminta persetujuan atau penolakan pasien sebelum melakukan tindakan medik. Persetujuan pasien diberikan setelah pasien mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- e. Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.
- f. Rumah sakit harus menjelaskan kepada pasien dan keluarganya tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, serta akibat lanjut dari penolakan ini. Rumah sakit berkewajiban

membantu dengan memberikan alternatif bagi pasien dan keluarganya.

- g. Rumah Sakit berkewajiban merujuk dan memberikan penjelasan kepada pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit.
 - h. Rumah Sakit harus mengupayakan pasien mendapatkan kebutuhan privasi dan berkewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Rumah sakit berkewajiban memperhatikan kebutuhan khusus pasien dan mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya, serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan.
 - j. Rumah Sakit berkewajiban melindungi pasien yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, individu yang memiliki kemampuan berbeda (difabel), lanjut usia, dan lainnya. Rumah sakit berkewajiban menggunakan teknologi kedokteran dengan penuh tanggung jawab.
4. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf, Karyawan
- a. Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya memperoleh jaminan sosial nasional.
 - b. Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, dan tata kelola pasien yang baik.
 - c. Rumah sakit harus menetapkan ketentuan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lain bagi seluruh tenaga kesehatan.
 - d. Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara.
 - e. Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia serta memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah sakit untuk meningkatkan diri, menambah ilmu pengetahuan, dan keterampilannya.
 - f. Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.

- g. Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Hubungan Rumah Sakit dengan Lembaga Terkait

- a. Rumah sakit harus memelihara hubungan baik antar rumah sakit dan menghindari persaingan yang tidak sehat.
- b. Rumah sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan.
- c. Rumah sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan.
- d. Rumah sakit berkewajiban menyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan lokal dan nasional.

BAB 3

KODE ETIK PERILAKU TENAGA KESEHATAN

Perilaku yang pantas adalah perilaku yang mendukung kepentingan pasien, membantu pelaksanaan asuhan pasien, dan ikut serta berperan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan perumahnyasakit. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus mengikuti kode etik perilaku yang tercantum dalam peraturan internal staf rumah sakit.

Kode etik perilaku merupakan seperangkat peraturan yang dijadikan pedoman perilaku di rumah sakit. Kode etik perilaku bertujuan membantu menciptakan dan mempertahankan integritas, membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan dimana setiap orang dihargai dan dihormati martabatnya setara sebagai anggota tim asuhan pasien.

Jenis Perilaku:

1. Perilaku yang pantas.

Tenaga kesehatan tidak dapat dikenakan sanksi jika berperilaku pantas, sebagaimana contoh-contoh di bawah ini.

- a. Penyampaian pendapat pribadi atau profesional pada saat diskusi, seminar, atau pada situasi lain:
 - 1) Penyampaian pendapat untuk kepentingan pasien kepada pihak lain (dokter, perawat, atau direksi rumah sakit) dengan cara yang pantas dan sopan
 - 2) Pandangan profesional
 - 3) Penyampaian pendapat pada saat diskusi kasus.
- b. Penyampaian ketidaksetujuan atau ketidakpuasan atas kebijakan melalui tata cara yang berlaku di rumah sakit tersebut.
- c. Menyampaikan kritik konstruktif atau kesalahan pihak lain dengan cara yang tepat, tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau menyalahkan pihak tersebut.
- d. Menggunakan pendekatan kooperatif untuk menyelesaikan masalah.
- e. Menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan langsung sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi pasien, misalnya penanganan pasien gawat darurat.

2. Perilaku yang tidak pantas,

Tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi jika berperilaku tidak pantas, sebagaimana contoh-contoh di bawah ini:

- a. Merendahkan atau mengeluarkan perkataan tidak pantas kepada pasien, dan atau keluarganya.
- b. Dengan sengaja menyampaikan rahasia, aib, atau keburukan orang lain.
- c. Menggunakan bahasa yang mengancam, menyerang, merendahkan, atau menghina.

- d. Membuat komentar yang tidak pantas tentang tenaga medis di depan pasien atau di dalam rekam medis.
- e. Tidak peduli, tidak tanggap terhadap permintaan pasien atau tenaga kesehatan lain.
- f. Tidak mampu bekerjasama dengan anggota tim asuhan pasien atau pihak lain tanpa alasan yang jelas.
- g. Perilaku yang dapat diartikan sebagai menghina, mengancam, melecehkan, atau tidak bersahabat kepada pasien dan atau keluarganya.
- h. Melakukan pelecehan seksual baik melalui perkataan ataupun perbuatan kepada pasien atau keluarga pasien.

BAB 4

Penutup

Kode Etik UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur ini hendaknya dijadikan acuan yang harus ditaati oleh setiap pegawai agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak terutama pimpinan rumah sakit agar mutu pelayanan di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur senantiasa ditingkatkan dan dipertahankan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.